



PUTUSAN

Nomor 15 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DARYUDI alias DIDI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/27 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Ceger RT 02 RW 02,
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARYUDI alias DIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DARYUDI alias DIDI selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

Bungkus kode A berisi narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan berat brutto 152,8 gram;

Bungkus kode B berisi narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan berat brutto 202,7 gram;

Bungkus kode C berisi narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan berat brutto 145,3 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arief Hermansyah dan Terdakwa Muzakir;

1 (satu) tas kecil merek Polo Power warna coklat yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal total berat brutto 1.006,8 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arief Hermansyah, Terdakwa Rahmad Kuriza dan Terdakwa Murdani;

1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor simcard 087885549082 dengan nomor IMEI 351805090308922 dan 351806090308920;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) kartu identitas SIM A atas nama DARYUDI alamat Jalan Raya Ceger RT 02 RW 02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARYUDI alias DIDI;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa DARYUDI alias DIDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 737/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 1 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARYUDI alias DIDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Bungkus kode A berisi narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan berat brutto 152,8 gram;

Bungkus kode B berisi narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan berat brutto 202,7 gram;

Bungkus kode C berisi narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan berat brutto 145,3 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arief Hermansyah dan Terdakwa Muzakir;

1 (satu) tas kecil merek Polo Power warna coklat yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal total berat brutto 1.006,8 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arief Hermansyah, Terdakwa Rahmad Kuriza dan Terdakwa Murdani;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus/2020



1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor simcard 087885549082 dengan nomor IMEI 351805090308922 dan 351806090308920;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) kartu identitas SIM A atas nama DARYUDI alamat Jalan Raya Ceger RT 02 RW 02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARYUDI alias DIDI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PID/PK/2019/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juli 2019. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Nomor 737/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim atas nama DARYUDI alias DIDI, karena judex facti yang mengadili perkara ini dalam memeriksa dan memutus perkara



tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Arief Hermansyah selaku keponakannya untuk mengambil kiriman narkoba/sabu dari Aceh pada saksi Muzakir di depan Mall Pusat Grosir Cililitan, di bawah jembatan Halte Busway;

- Bahwa saat menerima sabu dari Muzakir tersebut datang Polisi menangkap saksi Arief dan Muzakir;
- Bahwa mengenai barang bukti *judex facti* menyatakan bahwa pengembalian barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berkaitan, sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana juga bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan, karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu, dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut beralasan hukum untuk ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHPA putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 737/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 1 Oktober 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana DARYUDI alias DIDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)